

Persoalan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah

Lilie Budiastuti Wiratmo
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang
Email: liliekbewe@yahoo.com

Noor Irfan
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang Jl. Wolter Monginsidi 119 Semarang Email: noor_irfan@yahoo.co.id

Abstract

Issuance of Government Regulation No. 11 in 2005 is expected to become entrance to the transformation of local government-owned radio (RSPD / RKPD) into LPPL Radio. Its presence is expected to become counter-strike to the invasion of private broadcasting program that emphasize the commercial aspect as well as provide a few spaces for the public to express their aspirations. But until the 12nd year since the birth of the Broadcasting Act, the transformation has not realized as it should be. This study examined the institutional problems the constraints the transformation of local government-owned radio becomes Radio LPPL as the mandate of the Broadcasting Act, which covers aspects SOTK, budget and permits. The objects of this study are seven (7) local government radio stations in Central Java. Data collected through in-depth interviews and focus group discussions. This study will contribute to the development of radio LPPL as public owned.

Keywords: *public sphere, public broadcasting, media mainsteram, the government owned radio, local public radio broadcasting*

Abstrak

Keluarnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2005 diharapkan menjadi pintu masuk bagi transformasi radio lokal yang dikuasai pemerintah menjadi radio pneyiaran publik lokal. Kehadirannya diharapkan menjadi kounter balik terhadap invasi program penyiaran swasta yang menekankan aspek komersial termasuk memberi ruang yang kecil bagi aspirasi masyarakat. Namun hingga tahun ke-12 sejak kelahirannya Undang-Undang Penyiaran yakni tahun 2002, transformasi ini belum terwujud sebagaimana harusnya. Penelitian ini mencermati masalah-masalah kelembagaan yang menghambat transformasi radio lokal yang dikuasai pemerintah menjadi radio publik lokal. Radio publik lokal sebagai mandat UU Penyiaran mencakup STOK, anggaran dan perijinan. Objek kajian ini mencakup 7 (tujuh) radio lokal pemerintah yang ada di Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan dengan focus group discussion. Penelitian ini menyumbangkan bagi perkembangan radio lokal publik yang dimiliki oleh publik.

Kata Kunci: Ruang publik, penyiaran publik, media utama, radio lokal pemerintah, radio lokal publik

Pendahuluan

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran membawa perubahan tatanan media penyiaran di Indonesia. Peraturan yang mencakup radio dan televisi tersebut memberi ruang bagi tumbuhnya lembaga penyiaran yang memiliki jalur dan tujuan masing-masing. Menurut pasal 13 ayat (2) Undang-undang yang lahir setelah era reformasi tersebut lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan.

Pada pasal 14 ayat 1 UU 32/2002 disebutkan: "Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan pasal yang sama pada ayat (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

Pasal 14 UUNo 32/2002 tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Pasal 1 ayat (3) PP menyebutkan: "Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Melalui UU 32/2002 dan PP 11 tahun 2005 tersebut pemerintah berusaha memberi peluang bagi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menyesuaikan dengan UU Penyiaran, dan dapat menjalankan fungsi dan peran strategisnya dengan baik.

Isi PP No. 11/2005 tersebut antara lain:

Pasal 4, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.

Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut;

tersedianya alokasi frekuensi;

tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;

operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.

Lembaga Penyiaran Publik lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga

Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

Di Indonesia sumber pembiayaan (pasal 15 UU 32/2002) Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :

iuran penyiaran;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sumbangan masyarakat;

siaran iklan; dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

Sebagai radio yang memanfaatkan dana publik melalui APBD dan pengelolaannya melibatkan publik memiliki posisi strategis bagi terciptanya demokratisasi penyiaran. Namun hingga sembilan tahun setelah lahirnya Undang-undang Penyiaran, dari 33 LLPL Radio yang bersiaran di Jawa Tengah baru 1 (satu) lembaga yang memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Hal ini tentu dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu, saat radio yang dikelola pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan satu arah (*top down*) dari pemerintah kepada publik. Publik tak ada jalan untuk ikut bersama-sama mengembangkan lembaga penyiaran yang mestinya sudah harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sejak lahirnya UU 32/2002. Bila sebelumnya informasi bersifat *top down* sesuai dengan kepentingan pemerintah, maka di era demokrasi saat ini informasi pun selayaknya memperhatikan suara publik (*bottom up*). Tak dapat dipungkiri bukan hal mudah mengubah pandangan dalam waktu singkat. Namun sungguh sayang bila UU yang memberi ruang publik (*public sphere*) yang lahir di era reformasi tersebut belum diimplementasikan secara nyata. Upaya Komisi Penyiaran Indonesia agaknya belum banyak membuahkan hasil, termasuk upaya mendorong penyesuaian keberadaan radio yang disebut Radio Kesatuan Pemerintah Daerah (RKPD) di Jawa Timur, Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) di Jawa Tengah atau Studio Radio Daerah (Sturada) di Jawa Barat (Sudibyo, 2004) dengan UU 32/2002.

Kondisi tersebut memunculkan permasalahan “Mengapa hingga kini Radio pemda di Jawa Tengah belum dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Permasalahan tersebut diturunkan dalam pertanyaan penelitian: Bagaimana peta persoalan yang ada di lapangan dilihat dari aspek kelembagaan? Apa penyebab terhambatnya proses penyesuaian radio-radio eksisting tersebut dengan peraturan yang baru?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dalam hasil penelitian lapangan sebagai peta persoalan. Pemetaan ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sebuah model LPPL Radio di Jawa Tengah, sehingga keberadaan radio yang pernah menjadi alat kepentingan pemerintah tersebut benar-benar dapat mengekspresikan peran strategisnya bagi kepentingan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi LPP Lokal Radio berdasarkan variabel-variabel yang terkait dengan pengembangan pengelolaan LPP Lokal Radio yang profesional. Selain itu juga mengungkap berbagai persoalan yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses transformasi radio milik pemerintah daerah (RSPD/RKPD) menjadi LPPLokal Radio, di Jawa Tengah. Baik itu persoalan kelembagaan yang meliputi peizinan dan organisasi, pemahaman tentang LPPL Lokal Radio, maupun pengelolaan yang dihadapi pengelola, pemangku kebijakan serta masyarakat penerima siaran.

Hal ini tentu dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu, saat radio yang dikelola pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan satu arah (*top down*) dari pemerintah kepada publik.

Badan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memandang LPP memiliki peran penting dalam menyediakan akses dan partisipasi dalam kehidupan publik. Terutama di negara berkembang, LPP dapat berperan dalam mempromosikan akses ke pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan pengetahuan, dan mendorong interaksi antara warga negara. Bagi sebagian besar penduduk dunia, terdiri

dari penduduk wilayah pedesaan yang sangat besar dan orang-orang buta huruf, radio dan televisi tetap TIK yang paling tersedia dan luas, dengan radio di tempat pertama sebagai media komunikasi utama. UNESCO telah berkomitmen untuk mendukung dan mempromosikan penyiaran publik serta pelestarian isinya yang melayani kepentingan rakyat sebagai warga negara bukan sebagai konsumen, dengan mencapai semua populasi dan kelompok tertentu dan dengan demikian kontribusi terhadap inklusi sosial dan penguatan masyarakat sipil. Strategi UNESCO “berusaha untuk meningkatkan peran lembaga penyiaran publik sebagai layanan unik menyediakan akses universal terhadap informasi dan pengetahuan melalui beragam konten yang berkualitas dan mencerminkan kebutuhan, keprihatinan dan harapan dari berbagai sasaran.” (Banerjee dan Seneviratne, 2005)

Keberadaan LPP sebagai ruang publik (*public sphere*) memiliki peran penting, yang memberi ruang bagi publik untuk bersama-sama belajar memahami satu sama lain, menyemaikan semangat kemajemukan. Unesco (Khan, 2006) menggambarkan betapa pentingnya LPP bagi rakyat. Ia adalah media penyemangat rakyat, ada bersama dan untuk rakyat dalam kehidupan yang kian kompleks.

UNESCO dalam *Public broadcasting: Why? How?* menekankan, bukan alasan komersial atau kontrol Negara, penyiaran publik hanya dikendalikan d’être-semata-mata pelayanan publik. Ini adalah organisasi penyiaran milik publik, yang berbicara kepada semua orang sebagai warga negara. Lembaga penyiaran publik mendorong akses dan partisipasi dalam kehidupan publik. Mereka mengembangkan pengetahuan, memperluas wawasan dan memungkinkan orang untuk lebih memahami diri, dunia dan lain-lain dengan pemahaman yang lebih baik. Karena tidak didikte profitabilitas, penyiaran publik harus berani, inovatif, dan mengambil risiko. Dan ketika berhasil mengembangkan genre atau ide, itu dapat menjadi standar yang tinggi dan dapat mengatur irama lembaga penyiaran lain. Untuk beberapa, seperti penulis Inggris Anthony

Smith, menulis tentang British Broadcasting Corporation-dilihat oleh banyak orang sebagai tempat lahir penyiaran-publik begitu penting yang telah “mungkin menjadi yang terbesar dari instrumen demokrasi sosial abad ini (Banerjee dan Seneviratne, 2005).

Toby Mendel (2000) mengemukakan tiga syarat penyiaran publik agar dapat tumbuh sebagaimana mestinya:

Kemandirian penyiaran publik harus dijamin melalui struktur yang layak seperti badan pelaksana yang pluralistik dan mandiri.

Harus dijamin pendanaannya sehingga mencukupi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan publik

Harus memiliki pertanggungjawaban langsung kepada publik, khususnya dalam hal pelaksanaan misi mereka dan juga penggunaan sumber daya publik.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang sudah tertanam selama ini bahwa radio yang dikelola dengan dana APBD adalah milik pemerintah masih melekat. Sehingga semangat untuk menyesuaikan keberadaan radio yang telah ada dengan peraturan yang berlaku tidak berjalan optimal. Kajian yang dilakukan di Sumatera Utara merupakan indikasi awal betapa tidak mudahnya menyelaraskan lembaga yang telah ada tersebut dengan UU No 32/2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah NO. 11/2005.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek Penelitian ini adalah LLPL Radio di Jawa Tengah. Pada saat ini di Jawa Tengah terdapat 33 stasiun penyiaran berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten/kota yang mengudara.

Cuplikan atau sampling penelitian ini ditentukan secara purposive yang oleh Goetz dan LeCompte disebut sebagai *Criterion-based selection* (Sutopo, 2002). Pemilihan lembaga Penyiaran lembaga penyiaran berdasarkan proses perijinan, karena perijinan menjadi dasar legal formal keberadaan sebuah lembaga penyiaran. Pertimbangan lain adalah pertimbangan wilayah

berdasar Bakorwil Badan Koordinasi Wilayah). Lembaga Penyiaran yang dipilih sebagai

Hasil dan Pembahasan

Ada berbagai persoalan kompleks yang ditemukan dalam penelitian lapangan. *Pertama*, aspek kelembagaan yang meliputi struktur organisasi dan tata kerja, pendanaan cuplikan sebanyak tujuh (7) lembaga penyiaran, yaitu Buana Asri Sragen sebagai LPPL Radio dan yang pada saat proposal diajukan satu (satu) baru mulai proses perizinan (Top FM Sukoharjo) dan

perizinan. *Kedua*, aspek program siaran yang meliputi kebijakan penyusunan program dan format siaran, kesesuaian program dengan *need assesment* publik, serta pelibatan publik dalam penyusunan program siaran dan penyelenggaraan siaran. *Ketiga*, aspek *stakeholder* yang berkaitan dengan pandangan dan pemahaman pengelola, pemangku kebijakan serta masyarakat penerima siaran tentang LPPL Lokal Radio. Artikel membahas persoalan kelembagaan dalam pengelolaan LPPL Radio di Jawa Tengah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Tabel 1. Objek Kajian

NO.	Lokasi	Nama Radio	Proses Ijin
1	Sragen	Buana Asri	IPP
2	Kab. Sukoharjo	TOP FM	VA
3	Blora	Radio Gagak Rimang	-
4	Kab. Boyolali	Merapi FM	-
5	Kota Salatiga	Suara Salatiga	-
6	Kab. Pekalongan	Radio Kota Santri	-
7	Kab Tegal	Radio Citra Pertiwi	-

lima lainnya belum memulai proses perizinan. Untuk memperoleh data yang memadai dilakukan dengan menggabungkan berbagai cara: studi literatur, observasi lapangan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pemangku kebijakan dan pengelola LPPL Radio, FGD masyarakat penerima siaran, studi dokumen seperti peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun dua sumber data utama dalam penelitian ini, yaitu: a. *Dokumen dan arsip*, yang meliputi seluruh peraturan penundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan LPPL radio, termasuk didalamnya Raperda maupun Perda; b. *Informan*, adalah pemilik informasi yang meliputi pengelola LPPL Radio, pemangku kebijakan, publik pengguna siaran atau orang yang memahami perkembangan radio yg dikelola pemerintah daerah.

Analisis data dilakukan dengan analisis *alir Miles dan Huberman* yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan Sutopo (2002). (penganggaran) dan

Posisi RSPD/LPPL Radio berada pada posisi SOTK yang berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya, sesuai dengan kebijakan masing-masing.

LPPL Buana Asri Sragen tidak termasuk dalam struktur organisasi pemerintah Kabupaten Sragen. Radio Buana Asri menggunakan Peraturan Daerah tentang LPPL Radio yang diterbitkan tahun 2006 sebagai payung hukum perizinannya sehingga mempunyai kekuatan hukum dan dapat berdiri sendiri. Walaupun dalam penyelenggaraan siarannya tak dapat dilepaskan dari Humas sebagai bagian dari kesekretariatan Pemda yang memiliki semacam unsur, pengendalian bukan pembinaan yang menjadi pengait rekening anggaran itu masih melekat di Humas.

Sementara itu secara struktural RSPD TOP FM Sukoharjo berada di bawah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) sebagai UPTD (Unit Pelaksana Tugas Daerah) Radio berdasarkan Perda SOTK

Kabupaten Sukoharjo.

Radio Citra Pertiwi (RSPD) Kabupaten Tegal Dinas Perhubungan, Informasi (Dishubkominfo). Secara operasional di bawah kepala Dishub, namun secara administrasi berada di bawah Bidang Bidang Diseminasi dan Informasi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah pembinaan radio.

LPPL Kota Santri, Slawi Kab. Pekalongan berada di bawah Humas. Hal ini dengan pertimbangan karena sejak dahulu (tahun 1997) RSPD memang masuk humas, maka kemudian di SOTnya juga dimasukkan ke Humas. Dengan demikian Kabag. Humas (*ex-officio*) menjadi direktur utama LPPL Kota Santri, sedangkan Kasubag Publikasi dan Dokumentasi sebagai direktur administrasi. Perda yang terbit tahun 2007 menjadi payung hukum yang menjadi dasar pembentukan Dewan pengawas (Dewas) dan Dewan Direksi untuk mengurus perizinan. Peraturan Bupati (Perbup) terbit tahun 2009 sehingga ada Dewas dan Direksi jadi baru 3 tahun ini.

Di Kabupaten Boyolali RSPD Merapi FM berada di bawah Dinas Perhubungan dan Informatika (biasa disingkat Dishub) sebagai SKPD Teknis Perhubungan dan Informatika Bidang: Komunikasi dan Informasi. Di Dishub itu ada 3 bidang, salah satunya bidang komunikasi dan informasi (Kominfo) yang salah satu seksinya, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Informasi Publik yang mengelola RSPD.

Berdasar hasil rapat pimpinan daerah Kota Salatiga sejak tahun 2011 RSPD Kota Salatiga yang sebelumnya berada di bawah Dinas perhubungan, hukum, komunikasi, budaya dan pariwisata (Dishubkombudpar) dipindah ke Bagian Humas Sekretariat Daerah yang berada dibawah Sub.Bag. Analisis dan Kemitraan Media. Disini terjadi 'kebingungan' karena ada Peraturan Walikota tahun 2006 yang menempatkan Radio Suara Salatiga dibawah, namun pada praktiknya Humas yang menangani.

RSPD Gagak Rimang Kab. Blora ada di bawah Dishubkominfo. Persoalannya dalam Perda yang baru tahun 2011 RSPD bukan sebagai

LPP Lokal tetapi hanya sebagai UPTD di bawah Perhubungan.

Paparan di atas menunjukkan pada kita betapa beragamnya penempatan RSPD dalam SOTK pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang menjelaskan nomenklatur LPPL Radio sebagai panduan pengelolaan yang berlaku secara umum. Anggaran LPPL Radio

Dalam hal anggaran belanja pun ada pelbagai format yang juga berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya.

Di Sragen Radio Buana Asri sebagai LPPL merupakan lembaga mandiri mempunyai berbagai sumber dana, yaitu Hibah dari Humas Pemda, Kegiatan siaran SKPD, dan Iklan. Hibah biasanya untuk gedung, pemancar, perbaikan pemancar dan sebagainya. Dana kegiatan SKPD dikeluarkan melalui RKA Humas berupa anggaran untuk sosialisasi lewat SKPD melalui radio. Pendapat iklan sepenuhnya dikelola mandiri oleh Radio Buana Asri. Hal dimungkinkan karena tidak ada target atau kewajiban menyeter Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Biaya wajib yang harus dipenuhi pemerintah untuk menggaji Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagai konsekuensi Perda LPPL Radio. Di Radio Top FM Sukoharjo SKPD anggaran ada di Dishubinfokom sebagai institusi induknya, dan kelompok pengguna anggarannya adalah Bidang Informasi dan Komunikasi. Dana yang diterima dari pemerintah daerah berupa anggaran kegiatan UPTD Radio, dimana semua kegiatan dibiayai dari APBD, seperti kegiatan kegiatan dialog, pengadaan alat studio, servis/perawatan peralatan. Anggaran yang diterima lebih kurang seratus juta. Di Radio ini ada kewajiban untuk menyeter PAD yang diperoleh dari iklan yang baru belaku setahun terakhir. Sebelumnya belum ada Perda yang penarikan sebagai dasar hukum biaya iklan.

Sebagai UPTD, SKPD anggaran Radio Citra pertiwi Kabupaten Tegal adalah Dishubkominfo bidang Diseminasi dan Informasi yang mencakup semua pendanaan seperti honor orang radio itu kan dapat, maupun

pembelian alat, perawatan dan lain-lain, karena UPTD tidak memiliki kewenangan anggaran. Namun anggaran APBD itu kan hanya untuk peralatan, sedangkan untuk penggajian dari anggaran proyek (kegiatan). Pendapatan iklan disetor sebagai PAD, walau hanya sekitar Rp 35 juta tetap terasa berat bagi pengelola untuk memenuhinya.

Penganggaran Radio Kota Santri (RKS), Kajen, Kab. Pekalongan menginduk pada Sekretariat Daerah, yaitu Bagian Humas yang pengelolanya adalah sub.bag pemberitaan yang mempunyai beberapa pos kegiatan, diantaranya kegiatan pengelolaan radio. Anggarannya meliputi sarana, prasarana dan penyelenggaraan penyiaran. Tidak ada kewajiban setor PAD. Kebijakan ini sangat meringankan pengelola, karena pemasukan dari iklan sangat kecil sehingga hanya cukup belanja 'dapur'. Menurut Direktur siaran RKS aturannya memang tidak boleh, dan bagaimana nanti bisa memikirkan kepentingan publik, kepentingan pemerintah dan kepentingan DPRD kalau dibebani memikirkan mencari uang untuk mengembalikan anggaran yang diberikan.

Sementara itu di Merapi FM SKPD anggaran adalah Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) Bidang Informasi dan Komunikasi. Sumber anggarannya berasal dari Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Informasi. Ada SK pengelola RSPD Boyolali yang menempatkan Bupati Boyolali sebagai penanggung jawab, ada pelaksana dsb, tetapi itu tidak terlalu pokok karena tujuannya agar ada payung hukum mengeluarkan anggaran untuk menggaji karyawan yang tidak tetap (non PNS). Kewajiban untuk menyeter PAD dituangkan melalui Perda nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Anggaran Radio Suara Salatiga berada di bawah Sekretaria Daerah, dan Bagian Humas sebagai kelompok pengguna anggaran. Sumber anggaran berasal dari Kegiatan Sub. Bag. Analisis dan Kemitraan Media dan Anggaran Setda. Sebelumnya karena tidak ada anggaran, gaji karyawan diambilkan dari anggaran sosialisasi

ke kecamatan dan kelurahan. Sedangkan untuk membayar listrik dan perawatan dimintakan ke bagian umum. Baru tahun 2012 ini punya anggaran sendiri untuk menggaji karyawan. Target PAD tetap ada seperti tahun sebelumnya, bahkan tahun ini melebihi target. Saat RSDP ini dikelola pihak ketiga bila pendapatan memenuhi target selebihnya keuntungan pengelola. Saat dikelola humas sendiri semua pendapatan disetor sebagai PAD.

Radio Gagak Rimang di Kabupaten Blora penganggarannya ada DishubKomInfo dalam kelompok pengguna anggaran (KPA) masuk Bidang Informasi dan Komunikasi. Sumber anggaran berasal dari UPTD Radio dan kesekretariatan Dishub. Untuk peralatan UPTD tersendiri, kalau untuk karyawan (honorar dan harian lepas) langsung ditangani oleh Dishub. Demikian juga untuk listrik dan telepon (walau telpon hanya bisa untuk menerima panggilan saja). Target PAD tahun 2012 sebesar Rp 40 juta.

Keragaman nama dan jenis sumber dana RSPD/LPPL Radio tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pos anggaran yang jelas menyebabkan pengguna anggaran dalam SKPD tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena bila dipaksakan akan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Hambatan yang sama adalah bila RSPD/LPPL Radio akan mengumpulkan dana berupa iuran masyarakat yang tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Hal ini mempersulit pelaksanaan amanat UU Penyiaran bahwa RSPD/LPPL Radio dapat menggunakan dana APBD atau dana dari masyarakat.

Perizinan

Izin merupakan salah satu aspek penting bagi lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan siaran. Penelitian lapangan menemukan peta payung hukum yang digunakan RSPD untuk mengurus perizinan.

Kabupaten Sragen merupakan daerah yang dengan cepat merespon amanat UU penyiaran, oleh karena itu tidak ada hambatan dalam mengurus izin. Alasan yang digunakan

pengelola Radio Buana Asri mendesak proses perizinan adalah, bahwa radio harus berijin. Disampaikan pula ke DPRD kalau masih RSPD dan tidak menjadi LPPL berarti menggunakan dana APBD. Tanpa dasar hukum pemerintah bisa "kena" (melanggar) aturan karena menikmati APBD dari sesuatu yang tidak sah dan bisa dipertanyakan. Stempel saja tidak cukup, belum resmi, karena saat menggunakan frekuensi harus membayar BHP. Pada tahun 2006 telah terbit Perda LPPL radio dan tahun 2008 Radio Buana Asri telah memiliki IPP dan hingga saat ini telah 3 kali membayar ISR (ijin siaran radio).

Pada saat penelitian berlangsung Radio Top FM Sukoharjo baru mengajukan perizinan dan sedang menunggu Evaluasi dan Pendapat (EDP) tanggal 21-22 Juni 2012 sebagai salah satu tahapan proses perizinan. Top FM terlambat mengurus izin karena sebelumnya syaratnya adalah ada Perda sebagai payung hukum. Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Tengah 'menurunkan' syarat tersebut menjadi Peraturan Bupati (Perbup) bahkan draf Perbup pun dapat digunakan untuk mulai mengurus izin. Hambatan mengurus izin adalah syarat perda tersebut, Raperda belum masuk pembahasan Dewan. Raperda tersebut akan diajukan tahun sebelumnya, namun tahun lalu sudah ada tiga raperda, diantaranya Perda LPP, perda lalu lintas. Rencananya tahun ini Perda LPPL Radio Top FM akan terbit.

Radio Citra Pertiwi, Slawi, Kabupaten Tegal baru mengajukan izin dan saat penelitian berlangsung sedang menunggu Pra EDP, karena mendapat teguran dari Balai Monitoring (Balmon). Hambatan mengurus perizinan adalah syarat harus Perda sebagai dasar hukum, sedangkan untuk membuat perda memerlukan waktu relatif panjang. Kebijakan KPID Jawa Tengah mengatasi kesulitan itu dengan perbup dirasa memberi keringanan walaupun untuk memilih dewan pengawas juga harus dengan perda, karena ada kaitan dengan anggaran untuk menggaji dewan pengawas. Hambatan lain adalah birokrasi perizinannya dan belum adanya kesepakatan Dewan (DPR) tetapi memang perlu

ada kesepakatan tentang LPPL Radio. Untuk maju ke dewan juga membutuhkan anggaran, serta yang paling penting adalah adanya pertanyaan 'nggo apa to LPPL itu?' (untuk apa to LPPL Radio itu?). Legislatif masih memandang bahwa RSPD dapat menjadi sumber PAD, padahal dalam aturan LPPL itu tidak dibebani sebagai sumber penerimaan pendapatan. Sementara dari eksekutif (dinas dan bupati) sudah sangat mendukung dan ada inisiatif memproses izin, yaitu nampak dari terbitnya perbup.

Baru tahun 2012 Radio Kota Santri, Kajen, Kab. Pekalongan mulai mengurus izin kembali, yaitu sejak bu Tining, menjadi kabag humas, per April 2012. Salah satu hambatan yang dialami RKS adalah karena sering terjadi pergantian pimpinan proses perizinan tersendat. Sekitar tahun 2007-2008 pernah mengajukan izin, namun masih banyak berkas yang kurang. Namun karena terjadi beberapa kali pergantian Kabag Humas proses itu terhenti. Pada prinsipnya tidak ada hambatan penerbitan Perda, karena justru DPR yang berinisiatif.

Sementara itu Radio Merapi FM Kab. Boyolali belum mengajukan izin. Salah satu alasannya adalah lokasi RSPD ini akan dipindah, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat proses perizinan sedang berlangsung. Karena salah satu syarat untuk perizinan itu ada IMB Hambatan lain adalah karena kebijakan daerah. Sekda dan BPKAD ingin menjadikan RSPD sebagai Perusda. Jadi sementara masih tarik ulur disitu. Selain itu ada pandangan RSPD kurang berfungsi apalagi dengan perkembangan sekarang, dimana bukan hanya RSPD saja yang mengalami tetapi termasuk semua radio. Pangsa pasarnya otomatis menurun. Tahun 2011 pak Seno, bupati, menghadap ke dewan dengan membawa surat teguran dari Balmon. Saat ini Raperda telah di prolegda tahun 2012. Diharapkan bulan Oktober nanti masuk dalam pembahasan Prolegda III tahun 2012. Hambatan lain yg dikhawatirkan pengelola Merapi FM adalah APBD, karena dengan menjadi LPPL suport anggaran itu tetap besar sekali, termasuk untuk penggajian direksi, dewan pengawas. Pengelola RSPD pernah

diminta membuat perkiraan anggaran dan ketika diajukan dari BPKAD spontan berkomentar semakin memboroskan anggaran.

Untuk Kota Salatiga masalah perijinan ini dapat dikatakan tidak ada hambatan. Keterlambatan mengurus perijinan yang terjadi selama ini (saat dikelola pihak ketiga) lebih dikarenakan kurang perhatiannya pihak ketiga yang diberi kewenangan mengelola RSPD selama ini. Baru setelah dialihkan ke bagian humas, RSPD mulai berbenah. Pengurusan perijinan dimulai pada bulan Desember 2011, memang hal ini secara jujur diakui oleh pihak humas juga dipicu adanya surat teguran dari Balmon. Saat pengambilan data ini dilakukan proses perijinan sudah sampai pada tahap pra EDP. Dukungan dari Walikota juga sangat besar dimana karena belum adanya perda LPPL disikapi oleh walikota dengan menerbitkan Perwali tentang LPPL yang sudah bisa untuk memulai proses perijina. Memang untuk bisa sampai pada IPP masih menunggu terbitnya Perda LPPL. Hanya saja pihak humas sangat optimis itu tidak ada hambatan. Saat ini raperda masih dalam tahap pembahasan tim teknis dan asistensi, sudah dilakukan kajian akademis dan sudah masuk program legislasi daerah eksekutif. Sedangkan dari pihak dewan juga mendukung segera terbitnya Perda hal ini tampak dari memberikan persetujuan untuk memasukkan ke prolegda 2012, serta ditargetkan menjadi produk peraturan daerah tahun 2012.

Radio Gagak Rimang Blora belum memulai proses perijinan. Sampai saat ini Blora belum mempunyai Perda ataupun Perbup tentang LPPL Radio. Hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman dari legislatif dan eksekutif tentang LPP Lokal Radio. Pada tahun 2007 sebenarnya pernah mengajukan raperda ke pihak dewan. Namun perda yang dihasilkan bukan perda LPPL Radio, melainkan Perda yang menempatkan RSPD sebagai UPTD dibawah dinas perhubungan komunikasi dan informasi. Sedangkan pengajuan perda untuk LPPL sebagaimana yang diamanatkan undang-undang saat ini baru pada tahap konsultasi

dengan bagian hukum. Kalau perbup sebenarnya sudah ada perbup tentang perubahan RSPD menjadi LPPL Gagak Rimang, dan sedang akan dikonsultasikan ke KPID apakah bisa digunakan untuk mengajukan proses perijinan.

Amanat UU Penyiaran dan PP No. 11/2005 yang memberi jalan bagi RSPD/RKPD untuk tetap eksis namun berubah menjadi LPPL Radio tak sepenuhnya diterima secara bulat oleh pengelola maupun pengambil kebijakan yang membawahi radio tersebut. Berkaitan dengan bentuk lembaga penyiaran yang ideal ada temuan menarik.

Dalam pandangan Kabag Humas Kab. Sragen Totok Sutrisnanto, ke depan Radio Buana Asri adalah lembaga milik publik. *"Nanti ada kelompok karawitan yang minta jam siaran, ada dari lembaga agama yang ikut siaran, jadi tidak sebatas pesan dari pemerintah yang masuk untuk menetralsir atau menindoktrinasi ide-ide dalam tanda petik kepentingan pemerintah, tapi memang biarkan agar supaya itu menjadi taman agar supaya beraneka warna, beraneka kepentingan ada di situ. Kalau radio Buana Asri telah dicintai dan dibutuhkan masyarakat maka masyarakat dapat memberikan kontribusinya, maka pemerintah pada saatnya akan melepasnya kepada publik. Persoalan aset yang sekarang milik penda tentu akan menyesuaikan dengan kondisi nanti."*

Kabag Humas Kab. Tegal yang sebelumnya menjadi pengelola radio saat masih di bawah Bagian Humas berpendapat berbeda. Walau saat ini tidak berwenang lagi mengelola radio, Ia tidak terlalu merespon perubahan RSPD untuk menjadi LPPL Radio, karena kewenangan pemerintah itu menjadi tidak dominan ketika menjadi LPPL Radio. Hal yang sama disampaikan Kabag Humas Kota Saltiga yang mengemukakan pendapat beberapa petinggi daerah, yang sebenarnya sudah tahu kalau begitu nanti menjadi LPP Lokal itu berarti punya tanggungjawab APBD penuh tetapi iklannya digunakan oleh LPP itu sendiri. Ada pula yang menilai proses perizinannya terlalu sulit. Pengelola Radio Gagak Rimang, berpendapat

agar izinnnya dipermudah seperti tahun 70-an itu saja sebagaimana pernah diusulkan waktu pertemuan dengan KPID Jateng bulan April 2011 di Salatiga, dimana waktu itu semua RSPD diampu oleh gubernur selaku pimpinan, pimpinan daerah kalau RSPD kan jaman dulu masih jadi corongnya pemerintah. Dengan demikian tidak perlu ada LPPL Radio tetapi RSPD kembali ke Bupati selaku pimpinan.

Namun sebagaimana diuraikan sebelumnya, hingga hampir sepuluh tahun usia UU Penyiaran sangat sedikit radio milik pemerintah daerah yang bertransformasi menjadi LPPL Radio. Salah satu kendala adalah bentuk badan hukum yang tidak secara spesifik badan hukum yang dikehendaki UU tersebut. Pada mulanya Perda menjadi dasar hukum pembentukan Dewas dan Dewan Direksi untuk selanjutnya menjadi perangkat kelengkapan syarat mengurus Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Karena proses penerbitan Perda memakan waktu lama menjadi penghambat proses perizinan. Hambatan lain adalah pergantian pimpinan yang kadang-kadang tidak tiba-tiba terjadi. Saat pimpinan baru merintis jalan sudah diganti. Kondisi semacam ini dapat berulang, dan berulang dan tidak ada kesinambungan kebijakan. Bila hal semacam ini terus berlangsung maka pelaksanaan UU Penyiaran sulit berjalan mulus.

Undang-undang Penyiaran yang tidak memberi rujukan yang jelas sebagai panduan perubahan radio milik pemerintah daerah menjadi pemicu timbulnya berbagai tafsir dan upaya untuk menjaga agar radio tersebut tetap hidup. Hal ini mendorong timbulnya berbagai macam upaya yang berbeda bukan hanya dalam pengelolaan pembiayaan, melainkan lebih dalam lagi persoalan kelembagaan yang kompleks.

Dalam transformasi dan pengembangan radio siaran pemerintah daerah ke arah LPPL penentuan nomenklatur Satuan Organisasi dan Tata Kerja LPPL menjadi persoalan tersendiri, karena ketiadaan acuan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah. Bila mengacu undang-undang penyiaran no. 32 tahun 2002, bahwa LPPL merupakan badan hukum

milik negara yang dibentuk oleh pemerintah daerah atas usulan masyarakat dengan persetujuan DPR. Dengan demikian seharusnya menjadi lembaga mandiri yang berada di luar struktur pemerintahan di daerah, di mana beban anggarannya menjadi anggaran pemerintah daerah. Namun UU Penyiaran dan PP 11/2005, tidak menjelaskan nomenklatur sebagai badan seperti apa lembaga penyiaran publik lokal itu seharusnya. Paulus Widiyanto menyebut UU Penyiaran tidak sempurna, karena banyak hal-hal yang tidak tertuang, termaktub, dan terurai dalam UU tersebut (Rianto dkk, 2012). Ketidaktuntasan karena banyak hal yang sebagai peraturan ini yang menjadikan “kegagapan” pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam usaha mempertahankan keberadaan radio di daerah. Disatu pihak bila menjadikan LPPL Radio tetap sebagai SOTK yang berada dalam wilayah organisasi pemerintah daerah, mudah dalam pengeluaran anggaran belanja akan tetapi bertentangan dengan undang-undang. Di pihak lain bila melepaskan LPPL radio sebagai lembaga mandiri akan kesulitan dalam menentukan pos anggaran APBD, karena ketiadaan payung hukum yang jelas sebagai pegangannya. Hal semacam ini yang seharusnya menjadi pemikiran dalam mencari model sebagai solusi pemecahan dalam pengembangan pemberdayaan LPPL radio.

Kegagapan kelembagaan seperti di atas, menimbulkan efek dalam proses perijinan LPPL radio. Sejak keluarnya undang-undang penyiaran baru ada satu LPPL yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), LPPL radio Buana Asri Sragen. Sebagian besar keterhambatan perijinan ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah tentang LPPL sebagai akibat ketidakpahaman dan kebingungan eksekutif dan legislatif tentang bentuk badan LPPL radio.

Bila dipelajari lebih dalam keberhasilan LPPL Buana Asri Sragen memperoleh IPP lebih dikarenakan ‘kenekatan’ pimpinan pemerintahan di daerah dalam mengaplikasikan amanat undang-undang penyiaran. Hal ini nampak dari pengeluaran APBD melalui pos-pos anggaran

yang di upayakan dengan berbagai cara asalkan tidak melanggar hukum dan dapat menghidupkan LPPL Radio. Seperti pemberian hibah dan mengeluarkan anggaran sosialisasi hasil-hasil pembangunan melalui APBD dengan biaya yang di sesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio. Bagaimanapun kehadiran LPPL Radio bukan 'sekedar' menjalankan amanat undang-undang namun merupakan mewujudkan apa yang dalam terminologi Jurgen Habermas disebut sebagai ruang publik (*public sphere*). Sebuah ruang yang memungkinkan aktualisasi dan representasi kepentingan publik sebagai pemilik frekuensi.

Simpulan

Dari peta temuan penelitian ini dapat disampaikan beberapa hal:

1. Undang-undang Penyiaran hingga saat ini masih tetap berlaku. Itu berarti apapun konsekuensi pelaksanaannya tetap harus berjalan.
2. Permasalahan kelembagaan radio pemerintah daerah yang kompleks harus diurai dan dibuatkan model sebagai acuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan LPPL Radio, sehingga dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Poin2 tersebut diperlukan agar masyarakat sebagai pemilik frekuensi memperoleh sajian program siaran penyimbang dari kepungan berbagai konten komersial.

Daftar Pustaka

- Banerjee, Indrajit dan Kalinga Seneviratne, AMIC (Eds, 2005). *Public Service Broadcasting: A best practices sourcebook, First Edition*. UNESCO.
- Khan, Abdul Waheed (2006). *Public Service Broadcasting in a Multi-Platform World*. Dipresentasikan dalam 26th General Assembly of Commonwealth Broadcasting Association (CBA) di New Delhi India, 15 Pebruari 2006.
- Mendel, Toby (2000), *Penyiaran Publik: Sebuah Survey Perbandingan Hukum*, Unesco, Singapura.
- Rianto, Puji, Iwan Awaluddin Yusuf, Moch.

- Faried Cahyono, Saifudin Zuhri, Wisnu Martha Adiputra, Amir Effendi Siregar (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2media dan Yayasan Tifa.
- Romadhony, Wahyu (2010). *Pemetaan Media Penyiaran Lokal Pasca Otonomi Daerah (Studi Pada Lembaga Penyiaran Televisi Lokal Di Kota Batu)*, diunduh dari <http://pasca.uns.ac.id/?p=1165> tanggal 19 Maret 2011
- Sudiby, Agus (2004), *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKiS.
- Sutopo, HB (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.